



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhada Perangin Angin
2. Tempat lahir : Namo Rambe
3. Umur/Tanggal lahir : 42/19 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Sei Pucuk Desa Pekan Besitang
Kec.Besitang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak di lakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB tanggal 23 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhada Perangin Angin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melaukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau LUPK " sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UURI No.04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan batubara Jo.Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhada Perangin Angin dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 1(satu)bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)unit dump truk warna coklat BK.8556 XD.
 - 4(empat)lembar bon faktur penjualan tanah timbun.
 - 1(satu)unit dump Colt warna kuning BL.8417 KL.
 - 1(satu)unit alat berat (ekskavator) merek Hitachi 3 warna orange
 - 1(satu) lembar permohonan ijin galian C tanggal 03 Agustus 1016
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUHADA PERANGIN-ANGIN bersama dengan IRWANSYAH Alias IWAN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kab.Langkat Prov Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas polisi Polres Langkat mendapat informasi bahwasannya di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat ada penambangan jenis tanah timbun tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang selanjutnya petugas polisi menuju ke lokasi menuju ke lokasi penambangan jenis tanah timbun yang berada di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 15.30 Wib petugas polisi menemukan adanya 1 (satu) unit excavator sedang bekerja memuat tanah timbun ke dalam Dum Truck BK 8556 XD dan setelah terisi Dum truck berangkat kemudian dum truck dikejar dan ditemukan di Simpang Pangkalan Susu Jalan Pangkalan Brandan-Pangkalan Susu, kemudian terhadap dum truck tersebut disuruh balik ke lokasi galian C dan sampai di lokasi galian C ditemukan 1 (satu) unit dum colt BL 8417 KL sedang memuat tanah timbun dan dari dalam mobil dum truck ditemukan bon fatur penjualan tanah timbun tersebut. Kemudian petugas polisi mengamankan terdakwa dan IRWANSYAH Als IWAN maupun pekerja di lokasi pertambangan tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Dum Truck warna coklat BK 8556 XD, 4 (empat) lembar bon fatur penjualan tanah timbun, 1 (satu) unit Dum Colt warna kuning BL 8417 KL, 1 (satu) unit alat berat (excavator) merek Hitachi-3 warna orange dan 1 (satu) lembar permohonan ijin galian C tanggal 03 Agustus 2016 dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui jika pertambangan/galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut dikelola oleh terdakwa dan IRWANSYAH Alias IWAN (berkas terpisah). Bahwa sistem kerja yang terdakwa lakukan dengan IRWANSYAH Alias IWAN dalam hal melakukan kegiatan usaha pertambangan/galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu terdakwa adalah sebagai penyedia alat berat excavator beko dan yang akan mengurus izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut dimana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya IRWANSYAH Alias IWAN akan membayar uang untuk penyediaan alat tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dump truck engkel dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per truck colt diesel engkel dan kegiatan pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut berlangsung sejak tanggal 03 Agustus 2016.

Bahwa tanah timbun yang diambil dari lokasi pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut selanjutnya akan diperjual belikan kepada yang membutuhkan namun mengenai kemana dan kepada siapa tanah timbun tersebut diperjual belikan Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah IRWANSYAH Alias IWAN dan dari keterangan IRWANSYAH Als IWAN kepada terdakwa tanah timbun yang sudah diambil / diperjual belikan dari lokasi pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu sebanyak \pm 100 (seratus) dump truck.

Bahwa pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Langkat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 158 UU RI No.04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHADA PERANGIN-ANGIN bersama dengan IRWANSYAH Alias IWAN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kab.Langkat Prov Sumatera

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "turut serta melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas polisi Polres Langkat mendapat informasi bahwasannya di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat ada penambangan jenis tanah timbun tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang selanjutnya petugas polisi menuju ke lokasi menuju ke lokasi penambangan jenis tanah timbun yang berada di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 15.30 Wib petugas polisi menemukan adanya 1 (satu) unit excavator sedang bekerja memuat tanah timbun ke dalam Dum Truck BK 8556 XD dan setelah terisi Dum truck berangkat kemudian dum truck dikejar dan ditemukan di Simpang Pangkalan Susu Jalan Pangkalan Brandan-Pangkalan Susu, kemudian terhadap dum truck tersebut disuruh balik ke lokasi galian C dan sampai di lokasi galian C ditemukan 1 (satu) unit dum colt BL 8417 KL sedang memuat tanah timbun dan dari dalam mobil dum truck ditemukan bon fatur penjualan tanah timbun tersebut. Kemudian petugas polisi mengamankan terdakwa dan IRWANSYAH Als IWAN maupun pekerja di lokasi pertambangan tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Dum Truck warna coklat BK 8556 XD, 4 (empat) lembar bon fatur penjualan tanah timbun, 1 (satu) unit Dum Colt warna kuning BL 8417 KL, 1 (satu) unit alat berat (excavator) merek Hitachi-3 warna orange dan 1 (satu) lembar permohonan ijin galian C tanggal 03 Agustus 2016 dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui jika pertambangan/galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut dikelola oleh terdakwa dan IRWANSYAH Alias IWAN (berkas terpisah). Bahwa sistem kerja yang terdakwa lakukan dengan IRWANSYAH Alias IWAN dalam hal melakukan kegiatan usaha pertambangan/galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu terdakwa adalah sebagai penyedia alat berat excavator beko dan yang akan mengurus izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut dimana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya IRWANSYAH Alias IWAN akan membayar uang untuk penyediaan alat tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dump truck engkel dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per truck colt diesel engkel dan kegiatan pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut berlangsung sejak tanggal 03 Agustus 2016.

Bahwa cara kegiatan usaha pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut dilakukan yaitu pertama-tama tanah yang terdapat dilahan tersebut dikerok / digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator beko selanjutnya tanah yang sudah dikerok / digali dimasukkan kedalam dump truck dan kemudian akan diangkut kelokasi pembuangan.

Bahwa tanah timbun yang diambil dari lokasi pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut selanjutnya akan diperjual belikan kepada yang membutuhkan namun mengenai kemana dan kepada siapa tanah timbun tersebut diperjual belikan terdakwa tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah IRWANSYAH Alias IWAN dan dari keterangan IRWANSYAH Als IWAN kepada terdakwa tanah timbun yang sudah diambil / diperjual belikan dari lokasi pertambangan / galian tanah timbun yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu sebanyak \pm 100 (seratus) dump truck.

Bahwa lokasi pertambangan / galian tanah timbun milik IRWANSYAH Alias IWAN yang terletak di Lingkungan Utama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebut tidak ada memiliki dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL - UPL atau Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Langkat.

Berdasarkan keterangan saksi ahli YASSIR WAGDHI, S. Sos, bahwa akibat yang ditimbulkan apabila suatu kegiatan tidak dilengkapi dengan izin lingkungan adalah terjadinya kerusakan lingkungan karena apabila tidak ada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lingkungan maka tidak dapat dikontrol kegiatan penambangan tersebut, karena Izin Lingkungan merupakan pedoman bagi badan usaha maupun perorangan dalam meminimalkan dampak Negatif dan memaksimalkan dampak Positif yang mungkin akan terjadi terhadap komponen lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan dan sanksi hukumnya adalah terhadap pelaku dan atau penanggung jawab yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin lingkungan adalah melanggar Pasal 36 ayat (1) yang diancam pidana Pasal 109 dari Undang-Undang Negara R.I. Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 36 ayat (1) yang diancam pidana pasal 109 UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi S.A Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di Lingk Utama Kel Tangkahan Durian Kec Berandan Barat Kab Langkat ada penambangan jenis tanah timbun tanpa ijin dari yang berwenang.
 - Bahwa setelah sampai di TKP sekira pukul 15.30 wib saksi menemukan 1 (satu) unit excavator sedang bekerja memuat tanah timbun kedalam Dum Truck BK 8556 XS, dan ditemukan 1 (satu) unit Dum colt BL 8417 KL yang sedang memuat tanah timbun.
 - Bahwa pemilik lahan dan beko tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa karena diduga tidak memiliki ijin barang bukti tersebut di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Harlen C Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di Lingk Utama Kel Tangkahan Durian Kec Berandan Barat Kab Langkat ada penambangan jenis tanah timbun tanpa ijin dari yang berwenang.
 - Bahwa setelah sampai di TKP sekira pukul 15.30 wib saksi menemukan 1 (satu) unit excavator sedang bekerja memuat tanah timbun kedalam Dum Truck BK 8556 XS, dan ditemukan 1 (satu) unit Dum colt BL 8417 KL yang sedang memuat tanah timbun.
 - Bahwa pemilik lahan dan beko tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa karena diduga tidak memiliki ijin barang bukti tersebut di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. Saksi Iben Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi membeli tanah timbun dari terdakwa yang terletak di Lingk Utama Kel Tangkahan durian Kec Berandan Barat.
 - Bahwa saksi membeli tanah timbun sebanyak 30 (tiga puluh) truk dengan harga dalam 1 (satu) truk sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa yang saksi ketahui pemilik lokasi pertambangan tersebut adalah terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Masito ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa melakukan pengawasan terhadap ijin usaha pertambangan (IUP) ijin pertambangan rakyat (IPR) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kab dan Kota dan pengawasan kesehatan, keselamatan kerja, dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan kegiatan pertambangan di wilayah Prov Sumut yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa suatu kegiatan pertambangan apabila dikatakan sah setelah kegiatan tersebut mendapatkan ijin uaha pertambangan (IUP) dan masa ijin tersebut masih berlaku.
- Bahwa masalah ijin dalam perkara terdakwa saksi ahli tidak mengetahuinya karena dari tahun 2011 ini dari Prov dan bukan kewenangan saksi ahli.
- Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Yassir Wagdhi S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pasal 42,43,44,47 Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Np 17 tahun 2012 tentang Pedoman ketertiban masyarakat dalam proses penertiban izin lingkungan terhadap suatu kegiatan adalah antara lain penanggung jawab usaha mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis kepada Bupati Langkat, Kepala Badan lingkungan hidup Kab Langkat.
- Bahwa permohonan izin disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian dokumen analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL).
- Bahwa terdakwa wajib memiliki ijin lingkungan yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di Lingk Utama Kel Tangkahan Durian Kec Berandan Barat Kab Langkat ada penambangan jenis tanah timbun tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa setelah sampai di TKP sekira pukul 15.30 wib saksi menemukan 1 (satu) unit excavator sedang bekerja memuat tanah timbun kedalam Dum Truck BK 8556 XS, dan ditemukan 1 (satu) unit Dum colt BL 8417 KL yang sedang memuat tanah timbun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah timbun tersebut berlangsung sejak tanggal 03 Agustus 2016 yang mengelola adalah terdakwa bersama dengan Suhada Perangin angin.
- Bahwa terdakwa sebagai penyedia alat berat berupa beco dan mengurus perjanjiannya sedangkan Irwansyah sebagai pengelola dan penjual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)unit dump truk warna coklat BK.8556 XD.
- 4(empat)lembar bon faktur penjualan tanah timbun.
- 1(satu)unit dump Colt warna kuning BL.8417 KL.
- 1(satu)unit alat berat (ekskavator) merek Hitachi 3 warna orange
- 1(satu) lembar permohonan ijin galian C tanggal 03 Agustus 1016

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di Lingk Utama Kel Tangkahan Durian Kec Berandan Barat Kab Langkat ada penambangan jenis tanah timbun tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa setelah sampai di TKP sekira pukul 15.30 wib saksi menemukan 1 (satu) unit excavator sedang bekerja memuat tanah timbun kedalam Dum Truck BK 8556 XS, dan ditemukan 1 (satu) unit Dum colt BL 8417 KL yang sedang memuat tanah timbun.
- Bahwa tanah timbun tersebut berlangsung sejak tanggal 03 Agustus 2016 yang mengelola adalah terdakwa bersama dengan Suhada Perangin angin.
- Bahwa terdakwa sebagai penyedia alat berat berupa beco dan mengurus perjanjiannya sedangkan Irwansyah sebagai pengelola dan penjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Turut serta melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Suhada Perangin Angin, dan terdakwa tersebut bertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Turut serta melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di Lingk Utama Kel Tangkahan Durian Kec Berandan Barat Kab Langkat ada penambangan jenis tanah timbun tanpa ijin dari yang berwenang.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB



Menimbang Bahwa setelah sampai di TKP sekira pukul 15.30 wib saksi menemukan 1 (satu) unit excavator sedang bekerja memuat tanah timbun kedalam Dum Truck BK 8556 XS, dan ditemukan 1 (satu) unit Dum colt BL 8417 KL yang sedang memuat tanah timbun.

Menimbang Bahwa tanah timbun tersebut berlangsung sejak tanggal 03 Agustus 2016 yang mengelola adalah terdakwa bersama dengan Suhada Perangin angin.

Menimbang Bahwa terdakwa sebagai penyedia alat berat berupa beco dan mengurus perjanjiannya sedangkan Irwansyah sebagai pengelola dan penjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut serta melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa barang bukti Excavator adalah milik terdakwa yang menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut memang milik terdakwa yang di beli terdakwa dengan cara Leassing.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terdakwa menggunakan barang bukti tersebut karena ketidak tahuan terdakwa bahwa untuk melakukan pengorekan dan penjualan tanah harus memiliki surat IUP, IPR dan IUPK sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang sedang menjalani Hukuman sedangkan barang bukti harus di kembalikan kepada terdakwa sehingga setimpal dengan perbuatan yang di lakukan terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Miineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melaukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Miineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Batu Bara telah terpenuhi ,maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah ,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)unit dump truk warna coklat BK.8556 XD, ,1(satu)unit dump Colt warna kuning BL.8417 KL, 1(satu)unit alat berat (ekskapator) merek Hitachi 3 warna orange, 1(satu) lembar permohonan ijin galian C tanggal 03 Agustus 1016, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di sewa oleh terdakwa dengan orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa, dan terhadap 4(empat)lembar bon faktur penjualan tanah timbun, oleh karena di lakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program Pemerintah tentang Lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhada Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu)unit dump truk warna coklat BK.8556 XD.
 - 1(satu)unit dump Colt warna kuning BL.8417 KL.
 - 1(satu)unit alat berat (ekskapator) merek Hitachi 3 warna orange
 - 1(satu) lembar permohonan ijin galian C tanggal 03 Agustus 1016
 - Di kembalikan kepada terdakwa melalui JPU.
 - 4(empat)lembar bon faktur penjualan tanah timbun.
 - Di rampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUKA MURNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,
serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)